

## PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 22/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IX/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka dilaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare jumlah TPS 318, jumlah wajib pilih Laki-laki sebanyak 47.878 orang dan Perempuan 51.048 orang, total keseluruhan 98.926 orang. Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal tanggal `13 September 2013.